



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Suciana binti Samin, NIK 3508084507800003, tempat tanggal lahir Lumajang (8 Juli 1980), pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan anaknya yang bernama Sadewa Rizqi Novandi bin Aris Wahyudi, tempat tanggal lahir umajang (9 November 2011), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, alamat Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi, NIK 3508084809020003, tempat tanggal lahir, Lumajang (8 September 2002), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Purwantini binti Sadikin, NIK 3508085808570001, tempat tanggal lahir Lumajang (18 Agustus 1957), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Blimbing, Rt 01 Rw 11, Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**:

Halaman 1 dari 17 halaman  
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang menyangkut perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna telah mengemukakan hal-hal/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri, anak dan Ibu kandung dari Almarhum Aris Wahyudi bin Musirat yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2019 sebagaimana bukti Akta Kematian Nomor : 3508-KM-III22019-0020 tertanggal 12 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, almarhum meninggal dunia karena sakit dan almarhum beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Aris Wahyudi bin Musirat dengan Pemohon I menikah pada tanggal 25 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 259/25/IX/2001, tertanggal 25 September 200;1
3. Bahwa ayah almarhum Aris Wahyudi bin Musirat telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Aris Wahyudi bin Musirat meninggal dunia, sedangkan ibunya almarhum Aris Wahyudi bin Musirat masih hidup yang saat ini sudah tua dan tinggal di Lumajang;
4. Bahwa selama pernikahan almarhum Aris Wahyudi bin Musirat dengan Suciani binti Samin Ali telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
  - 4.1. Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi;
  - 4.2. Sadewa Rizqi Novandi bin Aris Wahyudi;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum Aris Wahyudi adalah :
  - 5.1. Suciana binti Samin (Istri/Janda);
  - 5.2. Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi (Perempuan, Anak Kandung);
  - 5.3. Sadewa Rizqi Novandi bin Aris Wahyudi (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 5.4. Purwantini binti Sadikin, (Perempuan, Ibu Kandung);

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon, mohon agar ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Aris Wahyudi bin Musirat;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
9. Bahwa Pemohon Penetapan Ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan almarhum Aris Wahyudi bin Musirat. berupa Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sesuai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan Nomor : 11495, tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;
10. Bahwa anak Pemohon dan almarhum yang bernama Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi masih di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak di depan persidangan sehingga Pemohon sekaligus mewakili kepentingan anak tersebut di depan sidang;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Aris Wahyudi adalah :
  - 2.1. Suciana binti Samin (Istri/Janda);
  - 2.2. Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi (Perempuan, Anak Kandung);
  - 2.3. Sadewa Rizqi Novandi bin Aris Wahyudi (Laki-laki, Anak Kandung);
  - 2.4. Purwantini binti Sadikin (Perempuan, Ibu Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Pemohon II dan III tidak

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, berdasarkan relas panggilan Nomor 3/Pdt.P/ 2021/PA. Tbnan Jurusita telah bertemu dengan Pemohon dan menandatangani relaas panggilan namun Pemohon II dan Pemohon III tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat perubahan identitas pada nama anak kedua Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi yang semula tertulis Sadewa Rizqi Novandi, yang benar adalah Sadewa Rizqy Novandi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 470/552/B/II/2021 atas nama Pemohon I (Suciana) yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Februari 2021, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 470/572/B/II/2021 atas nama Pemohon II (Dhela Sefty Rizdiana) yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 16 Februari 2021, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508085808570001 atas nama Pemohon III (Purwantini) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suciana No. 3508081112190006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2019, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3298/C.XV.5.66/2002 atas nama Dhela Sefty Risdiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 23 September 2002, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3508-LT-19042017-0077 atas nama Sadewa Rizqy Novandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 19 April 2017, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/25/IX/2001, atas nama Aris Wahyudi dengan Suciana, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, tertanggal 25 September 2001, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian No. 3508-KM-11122019-0020 atas nama Aris Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal tanggal 12 Februari 2020, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris alm. Aris Wahyudi, yang ditandatangani oleh Pemohon I disaksikan oleh Pemohon III dan Muchamad Gheni serta diketahui Ketua RT dan Kepala Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang tanggal 16 Desember 2019, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifat Hak Milik No. 11495 atas nama Aris Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Tabanan, tertanggal 25 Agustus 2015, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegele*) dan sesuai aslinya, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

**B. Bukti saksi:**

*Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohammad Sutikno bin Anwar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum. The Royal Griya Loka, Banjar Kutuh, Kelod Desa Samsan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan alm. Aris Wahyudi, saksi teman dengan Pemohon I dan alm. Aris Wahyudi;

- Bahwa alm. Aris Wahyudi dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri;

-Bahwa alm. Aris Wahyudi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;

-- Bahwa alm. Aris Wahyudi dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhela Sefty Rizdiana dan Sadewa Rizqy Novandi;

----Bahwa anak pertama Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi saat ini sekolah dan tinggal di Jawa bersama neneknya yang bernama Purwantini, sedangkan anak kedua Pemohon dengan alm. Aris Wahyudi masih di bawah umur dan saat ini tinggal di Tabanan;

-----Bahwa alm. Aris Wahyudi telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

-- Bahwa alm. Aris Wahyudi meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan di Jawa;

-----Bahwa semasa hidupnya alm. Aris Wahyudi dengan Suciana tidak pernah bercerai;

-Bahwa ibu kandung alm. Aris Wahyudi yang bernama Purwantini masih hidup sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm. Aris Wahyudi meninggal dunia;

-----Bahwa para Pemohon beragama Islam tanda tidak pernah pindah agama;

-----Bahwa selain para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Aris Wahyudi;

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





---Bahwa alm. Aris Wahyudi semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;

---Bahwa semasa hidup alm. Aris Wahyudi tidak meninggalkan hutang atau wasiat kepada siapapun;

-Bahwa selama hidupnya alm. Meninggalkan rumah di atas tanah seluas 87 M2 yang terletak di Perum. Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan;

-Bahwa tidak ada sengketa antar ahli waris terhadap harta peninggalan alm. Aris Wahyudi;

-----Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengurus Penetapan Ahli Waris yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama sertifikat peninggalan alm. Aris Wahyudi;

**2. Mahrita Sulistyorini binti Demary**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum. The Royal Griyaloka, Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan alm Aris Wahyudi karena saksi adalah teman dari para Pemohon dan alm, Aris Wahyudi;

- Bahwa alm. Aris Wahyudi dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah di Jawa;

-- Bahwa alm. Aris Wahyudi dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhela Sefty Rizdiana dan Sadewa Rizqi Novandi;

--Bahwa anak pertama Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi tinggal di Jawa bersama neneknya, sedangkan anak kedua Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi tinggal di Tabanan bersama ibunya;

-Bahwa alm. Aris Wahyudi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;

---Bahwa alm. Aris Wahyudi telah meninggal dunia dua tahun yang lalu karena sakit;



-----Bahwa semasa hidupnya alm. Aris Wahyudi dengan Suciana tidak pernah bercerai;

----Bahwa ayah kandung dari alm. Aris Wahyudi telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya saat ini masih hidup;

-----Bahwa saat ini para Pemohon beragama Islam;

-----Bahwa selain para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Aris Wahyudi;

-----Bahwa alm. Aris Wahyudi semasa hidup tidak punya anak angkat;

-----Bahwa alm. Aris Wahyudi tidak meninggalkan hutang atau wasiat kepada siapapun;

---Bahwa selama hidupnya alm. meninggalkan rumah yang terletak di Perum. Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan;

-Bahwa tidak ada sengketa antar ahli waris atas harta peninggalan alm. Aris Wahyudi;

-----Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama sertifikat dan mengurus harta peninggalan almarhum Aris Wahyudi yang berupa Tanah dan rumah;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Aris Wahyudi bin Musirat yang meninggal dunia pada tanggal 5 November 2019;

*Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon telah merubah identitas pada nama anak kedua Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi yang semula tertulis yang semula semula tertulis Sadewa Rizqi Novandi, yang benar adalah Sadewa Rizqy Novandi, Hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 **Rv** yang menyebutkan: Penggugat/Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok **gugatannya**/permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, kesemuanya telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan dari segi materi alat bukti tersebut masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, namun oleh karena Pemohon yang lain tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, maka Para Pemohon dapat memilih Pengadilan di antara tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, namun materil alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara tentang keahliwarisan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhela Sefty Rizdiana dan Sadewa Rizqy Novandi, merupakan akta otentik yang menjelaskan salah satunya bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari alm. Aris Wahyudi dan Suciana (Pemohon I), sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 tersebut juga menjelaskan bahwa anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi lahir pada tahun 2011 dan saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun maka dapat dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa dan belum cakap hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Alat bukti tersebut relevan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Aris Wahyudi yang menerangkan bahwa alm. Aris Wahyudi telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 di Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.9 berupa Surat Pernyataan Waris, merupakan Akta di bawah tangan yang berisi tentang keterangan ahli waris/silsilah keturunan dari Almarhum Aris Wahyudi, pembuktian seseorang

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris atau bukan tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan dari Kepala Desa, melainkan harus dibuktikan dengan sebuah akta otentik, dan lebih lanjut penentuan siapa saja ahli waris dari alm. Aris Wahyudi sendiri merupakan meteril pokok perkara *aquo*. Dengan demikian alat bukti ini tidak bernilai dan hanya sebagai petunjuk awal tentang silsilah keluarga alm. Aris Wahyudi bin Musirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 11495 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan tanggal 25 Agustus 2015 terbukti bahwa Alm. Aris Wahyudi meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Perumahan seluas 87 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.10, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu Mohammad Sutikno bin Anwar dan Mahria Sulistyorini bin Demay yang secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Aris Wahyudi bin Musirat dengan Suciana binti Samin (Pemohon I) adalah suami istri, tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dhela Sefty Rizdiana (Pemohon II) dan Sadewa Rizqy Novandi;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna



2. Bahwa selama Aris Wahyudi masih hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
3. Bahwa Aris Wahyudi telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 dan beragama Islam;
4. Bahwa pada saat Aris Wahyudi meninggal dunia, Ibu dari alm. Aris Wahyudi masih hidup yang berstatus sebagai Pemohon III, sedangkan ayah kandung adri alm. Aris Wahyudu telah meninggal dunia lebih dulu;
5. Bahwa Suciana binti Samin (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dhela Sefty Rizdiana (Pemohon II) dan Sadewa Rizqy Novandi beragama Islam;
6. Bahwa anak kedua Pemohon I dengan alm. Aris Wahyudi masih di bawah umur (9 tahun).
7. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris Para Pemohon akan digunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan almarhum Aris Wahyudi bin Musirat. berupa Tanah dan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.6, P.7 dan P.8, dihubungkan dengan petunjuk awal dari alat bukti bertanda P.3, P.4, P.9 dan P.10 serta fakta yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Aris Wahyudi dan Suciana (Pemohon I) adalah sebagai sebagai suami istri;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara alm. Aris Wahyudi dengan Suciana (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dhela Sefty Rizdiana (Pemohon II) dan Sadewa Rizqy Novandi;
3. Bahwa anak kedua almarhum yang bernama Sadewa Rizqi Novandi saat ini masih *mumayyiz* sehingga kedudukannya sebagai Pemohon dapat diwakili oleh Pemohon I selaku Ibu Kandungnya;
4. Bahwa alm. Aris Wahyudi bin Musirat telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 karena sakit;
5. Bahwa Ibu kandung alm. Aris Wahyudi saat ini masih hidup sedangkan ayah kandung almarhum telah meninggal terlebih dulu;

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alm. Aris Wahyudi bin Musirat sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai dengan Suciana (Pemohon I) dan alm. Aris Wahyudi bin Musirat tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;

7. Bahwa alm. Aris Wahyudi bin Musirat meninggal dalam keadaan Islam dan Para Pemohon beserta anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi juga beragama Islam;

8. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris Para Pemohon akan digunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan almarhum Aris Wahyudi bin Musirat. berupa Tanah dan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris menurut ketentuan Pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari :

a.-----Me

nurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----Me

nurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

-----Dip  
ersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

-----Dip  
ersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِّلْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَتِ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ تَعَفَّا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam". (HR.Bukhari dan Muslim);





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris, yaitu Aris Wahyudi yang meninggal secara Islam, Ahli waris yaitu Para Pemohon dan anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi dimana para ahli waris tersebut adalah istri, anak kandung dari Pewaris, Ibu kandung Pewaris dan tidak ada ahli waris yang lain dan Para Pemohon beserta anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi sebagai ahli waris beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon dan anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi menjadi ahli waris dari alm. Aris Wahyudi bin Musirat;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan ahli waris dari alm. Aris Wahyudi bin Musirat yaitu Para Pemohon dan anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi, dan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah perkara volunter yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Para Pemohon saja, disamping itu perkara volunter hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Para Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai keperluan administrasi seperti halnya untuk pengurusan klaim asuransi, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus kepentingannya dalam mengurus balik nama sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan atas nama alm. Aris Wahyudi yang memerlukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta

Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa:
  - 2.1. Suciana bin Salamun (Istri);
  - 2.2. Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi (Anak Kandung);
  - 2.3. Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi (Anak Kandung);
  - 2.4. Purwantini bin Sadikin (Ibu Kandung);Adalah ahli waris dari alm. Aris Wahyudi bin Musirat;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Nur Latifa Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.**

**Nur Latifa Hanum, S.H.. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Halim, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp385.000,00
3. PNBP :	
– Pendaftaran	Rp 30.000,00
– Relas Panggilan I	Rp 30.000,00
– Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)